



P U T U S A N Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2009, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/63/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 3 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di lapai (rumah saudara Penggugat), kemudian kembali ke Padaelo di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri



selama 10 bulan dan dikaruniai 1 orang anak (umur 2 kini dalam asuhan

Penggugat.

4.

Bahwa awalnya rumah tangga berjalan bahagia, namun setelah umur anak Penggugat dengan Tergugat 2 bulan (bulan Agustus 2010) tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat padahal sebelumnya tidak pernah terjadi pertengkaran.

5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat kembali, namun Tergugat tidak pernah datang lagi bahkan menurut kabar dari ibu Tergugat bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat tidak rela di madu.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah mencapai 2 tahun 5 bulan lebih dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menuntut relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 4 Pebmari 2013 dan tanggal 18 Pebruari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya. Iniular pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Nomor: 524/63/X/2009, Tanggal 19 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara Penggugat di Lapai kemudian pindah ke Padaelo di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 10 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia setelah melahirkan yaitu pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sedang Tergugat tidak rela dimadu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga saksi;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang

tahun 2009.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara Penggugat di Lapai kemudian pindah ke Padaelo di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 10 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia setelah melahirkan anak yaitu pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sedang Tergugat tidak rela dimadu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat; sudah 2 tahun

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah temyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia kemudian pada bulan Agustus 2010 menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974



dan atau Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang
bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya
dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama
yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

4J Ja V fJUa jSi Uij

(J* fit a yCJ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang
dholim dan gugurlah haknya"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Allc. (jjila

Aaj j 4-iC J ^-1C- alii

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu—

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan
dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka
gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor
Urusan Agama kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka
diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah
putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang nomor
50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat. Hakim Aneecota.



DRA.HJ. HERIYAH, S.H

DRS. M. YASIN PADDU.

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Pa Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Sh Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent

DRA. HJ. NURHAYATI B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)